



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin;
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Abdus Salam Putra, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)" berkedudukan di Jl.Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa OLGA FACHROUZI Alias OZI Bin SYAPRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
 - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk OPPO warna biru/putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 5234 RF.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengembalikan barang bukti sepeda motornya karena sepeda motor tersebut sangat Terdakwa butuhkan untuk transportasi dalam bekerja/mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah sdr. Hafiz (DPO) di Perumahan BRR Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat 0,02 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya sdr. BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib menghubungi terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HAFIZ (DPO) dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bertempat di rumah sdr. Hafiz (DPO) di perumahan BRR Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya terdakwa menjemput sdr. Budi (DPO) di Depan Pos Lantas Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Setelah terdakwa menjemput sdr. Budi (DPO), terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi (DPO) pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di belakang Kantor Majelis Adat Aceh Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bersama-sama dengan sdr. Budi (DPO).

- Bahwa tujuan terdakwa membantu sdr. Budi (DPO) membeli narkoba golongan I bukan tanaman adalah untuk mendapatkan upah berupa bahan pakai secara Cuma-Cuma.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman pada sdr. Hafiz (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Budi (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pengadaan Syariah UPS Rimo nomor : 140/60910/BB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang disita dari OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dengan berat 0,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 7152/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram atas nama OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah sdr. HAFIZ (DPO) di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BRR Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,02 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib menghubungi terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HAFIZ (DPO) dan sepakat untuk bertemu di rumah sdr. Hafiz (DPO) di Perumahan BRR Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan menerima 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Hafiz (DPO) kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa menjemput sdr. Budi (DPO) di Depan Pos Lantas Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di belakang Kantor Majelis Adat Aceh Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Setelah terdakwa dan sdr. Budi (DPO) tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa dan sdr. Budi (DPO) menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara bergantian.
- Bahwa Ketika terdakwa dan sdr. Budi (DPO) sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Budi (DPO) namun sdr. Budi (DPO) berhasil melarikan diri. Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip transparan di lantai rumah kosong tersebut beserta dengan alat hisap sabu (bong) yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa ditangkap.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic transparan tersebut adalah milik sdr. Budi (DPO) yang telah terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Budi (DPO) yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya pada sdr. Hafiz (DPO).

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pengadaan Syariah UPS Rimo nomor : 140/60910/BB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang disita dari OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dengan berat 0,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 7152/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram atas nama OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dengan berat 0,02 gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong dibelakang kantor MAA di Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib menghubungi terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HAFIZ (DPO) dan sepakat untuk bertemu di rumah sdr. Hafiz (DPO) di Perumahan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan menerima 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Hafiz (DPO) kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman, terdakwa menjemput sdr. Budi (DPO) di Depan Pos Lantas Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di belakang Kantor Majelis Adat Aceh Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Setelah terdakwa dan sdr. Budi (DPO) tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa dan sdr. Budi (DPO) menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut secara bergantian.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu dengan cara awalnya terdakwa mengambil alat penghisap shabu (bong) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan narkoba golongan I bukan tanaman kedalam alat penghisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar kaca pirex yang telah terpasang dengan api kecil sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap secara bergantian dengan sdr. Budi (DPO).
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah untuk menenangkan pikiran terdakwa dan menjadi lebih semangat dalam bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 7152/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram atas nama OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 812/2057/2022 tanggal 22 November 2022 atas nama OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN dengan kesimpulan dijumpai zat adiktif / Narkoba jneis Amphetamine / AMP / Extaci dan Methamphetamine / MET / didalam urine pada saat pemeriksaan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OLGA FACHROUZI Als OZI Bin SYAPRUDDIN tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam Satuan Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat rumah kosong di belakang kantor MAA Desa Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai bahwa banyak pemuda yang menyalahgunakan narkoba dan keluar masuk dari rumah kosong di belakang kantor MAA Desa Pasar Singkil tersebut;
- Bahwa ada dilakukan penyelidikan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yaitu Saksi, Saksi Buyung dan Saudara Suparman selaku KBO;
- Bahwa akses masuk ke rumah kosong tersebut hanya dapat masuk dari jendela saja;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya disebuah rumah kosong yang berada dibelakang kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan jenis shabu, kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengecekan terhadap rumah kosong tersebut, dimana sewaktu dilakukan pengecekan terhadap rumah kosong tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



mempergunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut, dimana sewaktu Saksi akan melakukan penangkapan tersebut, kedua orang tersebut melakukan perlawanan dan (satu) orang berhasil Saksi tangkap yaitu Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri dan Saksi ketahui bernama BUDI (DPO), Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Selok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis shabu beserta alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, kemudian atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Terdakwa selain narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) maupun 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL 5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sesuai pengakuan dari Terdakwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa tersebut adalah jenis sabu karena Saksi pernah mengikuti pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkap kasus Narkotika;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kemudian Penyidik membawa Terdakwa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:812/2057/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil atas nama dr. Darul Amany, Mars, SpPK., yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine/AMP/EXTACI dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut ditemukan dilantai didalam rumah kosong dibelakang kantor MAA Desa Pasar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa tersebut ditangkap;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan atau penjelasan dari Terdakwa tersebut yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara HAFIZ (DPO), Umur 28 tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat Perumahan BRR Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa didalam mendapatkan Narkotika Golongan jenis shabu dari Saudara Hafiz (DPO) tersebut dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dan sebagian berhasil disita dan diamankan oleh Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa transaksi oleh Terdakwa dengan Saudara HAFIZ (DPO) tersebut dilakukan di didepan rumah Saudara HAFIZ (DPO) di Perumahan BRR, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa menuju ke lokasi penangkapan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961 tersebut;
- Bahwa Saksi buyung yang pertama melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan penimbangan di tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa penimbangan dilakukan di pegadaian Rimo dan hanya di hadir oleh penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Oktober 2022 yang menyatakan berat barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju ke rumah Saudara Hafiz (DPO) untuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan namun Saudara Hafiz (DPO) tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih disita karena digunakan untuk komunikasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut banyak bekas bungkus dan alat hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa tidak ada dilakukannya tembakan peringatan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang menyaksikan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saudara Budi (DPO) saat di lokasi tersebut;
- Bahwa Sabu terletak disamping alat hisap (Bong) saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut ada ditemukan bungkus bekas Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan: Bahwa Saudara Budi (DPO) yang terlebih dahulu keluar dan Saksi Buyung membiarkan Saudara Budi (DPO) kabur lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sabu tersebut milik Saudara Budi (DPO) dan Saksi disuruh Saudara Budi (DPO) untuk membeli Sabu tersebut kepada Saudara Hafiz (DPO) dengan menggunakan uang Saudara Budi (DPO);

2. **Buyung Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam Satuan Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat rumah kosong di belakang kantor MAA Desa Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai bahwa banyak pemuda yang menyalahgunakan narkoba dan keluar masuk dari rumah kosong di belakang kantor MAA Desa Pasar Singkil tersebut;
- Bahwa ada dilakukan penyelidikan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yaitu Saksi, Saksi Andiyanto dan Saudara Suparman selaku KBO;
- Bahwa akses masuk ke rumah kosong tersebut hanya dapat masuk dari jendela saja;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya disebuah rumah kosong yang berada dibelakang kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan jenis shabu, kemudian Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengecekan terhadap rumah kosong tersebut, dimana sewaktu dilakukan pengecekan terhadap rumah kosong tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mempergunakan Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut, dimana sewaktu Saksi akan melakukan penangkapan tersebut, kedua orang tersebut melakukan perlawanan dan (satu) orang berhasil Saksi tangkap yaitu Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri dan Saksi ketahui bernama BUDI (DPO), Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Selok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I Jenis shabu beserta alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu, kemudian atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Terdakwa selain narkoba jenis sabu dan alat hisap (bong) maupun 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL 5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961;
- Bahwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sesuai pengakuan dari Terdakwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Narkoba yang didapatkan dari Terdakwa tersebut adalah jenis sabu karena Saksi pernah mengikuti pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkap kasus Narkoba;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres kemudian Penyidik membawa Terdakwa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:812/2057/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil atas nama dr. Darul Amany, Mars, SpPK., yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine/AMP/EXTACI dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut ditemukan dilantai didalam rumah kosong dibelakang kantor MAA Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan atau penjelasan dari Terdakwa tersebut yang menjelaskan bahwa Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara HAFIZ (DPO), Umur 28 tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat Perumahan BRR Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa didalam mendapatkan Narkoba Golongan jenis shabu dari Saudara Hafiz (DPO) tersebut dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian berhasil disita dan diamankan oleh Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;

- Bahwa transaksi oleh Terdakwa dengan Saudara HAFIZ (DPO) tersebut dilakukan di depan rumah Saudara HAFIZ (DPO) di Perumahan BRR, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa menuju ke lokasi penangkapan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961 tersebut;
- Bahwa Saksi yang pertama melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan penimbangan di tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa penimbangan dilakukan di pegadaian Rimo dan hanya di hadir oleh penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Oktober 2022 yang menyatakan berat barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju ke rumah Saudara Hafiz (DPO) untuk melakukan pengembangan namun Saudara Hafiz (DPO) tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut banyak bekas bungkus dan alat hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukannya tembakan peringatan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang menyaksikan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saudara Budi (DPO) saat di lokasi tersebut;
- Bahwa Sabu terletak disamping alat hisap (Bong) saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilokasi penangkapan tersebut ada ditemukan bungkus bekas Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan: Bahwa Saudara Budi (DPO) yang terlebih dahulu keluar dan Saksi Buyung membiarkan Saudara Budi (DPO) kabur lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sabu tersebut milik Saudara Budi (DPO) dan Saksi disuruh Saudara Budi (DPO) untuk membeli Sabu tersebut kepada Saudara Hafiz (DPO) dengan menggunakan uang Saudara Budi (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 7152/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Rimo dengan No: 140/60910/BB/2022 yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Aceh Singkil No: SP.Sita/28/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba dengan Hasil penimbangan yaitu 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Transparan dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 812/2057/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil atas nama dr. Darul Amany, Mars, SpPK yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine/AMP/EXTACI, dan Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil Terdakwa sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Saudara Budi (DPO) yang mengajak Terdakwa menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saudara Budi (DPO) melalui telepon untuk menggunakan sabu, kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) di dekat pos lintas yang berada didekat tugu bank Aceh, setelah Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari Sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara Hafiz (DPO) untuk membeli Sabu tersebut kemudian setelah membeli Sabu tersebut dari Saudara Hafiz (DPO), Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) untuk menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli Terdakwa menggunakan uang Saudara Budi (DPO);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Hafiz (DPO) yaitu 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu yang dibeli totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Hafiz (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu dengan Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Sabu selain dengan Saudara Hafiz (DPO) yaitu kepada Saudara Rinal sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap Sabu tersebut adalah Saudara Budi (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa Saudara Budi (DPO) menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., sewaktu Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) sedang mempergunakan Narkotika Golongan jenis shabu di disebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, lalu tiba-tiba datang Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dimana sewaktu hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan, sedangkan Saudara Budi (DPO) tersebut berhasil melarikan diri, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil tersebut, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Golongan jenis Shabu tersebut ditemukan di lantai rumah kosong dibelakang kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih disita karena digunakan untuk komunikasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa untuk menggunakan Sabu tersebut adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dekat dengan Saudara Budi (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dengan nomor IMEI: 861141057093270;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Buyung Syahputra, Saksi Andiyanto dan Saudara Suparman selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., sewaktu Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) sedang mempergunakan Narkotika Golongan jenis shabu di sebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, lalu tiba-tiba datang Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dimana sewaktu hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan, sedangkan Saudara Budi (DPO) tersebut berhasil melarikan diri, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil tersebut, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam, kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa Narkotika Golongan jenis Shabu tersebut ditemukan di lantai rumah kosong dibelakang kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih disita karena digunakan untuk komunikasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil, Terdakwa sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Saudara Budi (DPO) yang mengajak Terdakwa menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saudara Budi (DPO) melalui telepon untuk menggunakan sabu, kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) di dekat pos lintas yang berada didekat tugu bank Aceh, setelah Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari Sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara Hafiz (DPO) untuk membeli Sabu tersebut kemudian setelah membeli Sabu tersebut dari Saudara Hafiz (DPO), Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) untuk menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Sabu tersebut dibeli Terdakwa menggunakan uang Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Hafiz (DPO) yaitu 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu yang dibeli totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap Sabu tersebut adalah Saudara Budi (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa Saudara Budi (DPO) menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 7152/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Rimo dengan No: 140/60910/BB/2022 yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Aceh Singkil No: SP.Sita/28/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba dengan Hasil penimbangan yaitu 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Transparan dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 812/2057/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil atas nama dr. Darul Amany, Mars, SpPK yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine/AMP/EXTACI, dan Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap**” dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “**setiap orang**” yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN SKI



mengatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, maka barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya/beratnya harus relatif sedikit dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika jenis shabu yaitu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa batas maksimal beratnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: “maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Buyung Syahputra, Saksi Andiyanto dan Saudara Suparman selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., sewaktu Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) sedang mempergunakan Narkotika Golongan jenis shabu di sebuah rumah kosong dibelakang Kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, lalu tiba-tiba datang Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dimana sewaktu hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan, sedangkan Saudara Budi (DPO) tersebut berhasil melarikan diri, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil tersebut, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam, kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Narkotika Golongan jenis Shabu tersebut ditemukan di lantai rumah kosong dibelakang kantor MAA Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih disita karena digunakan untuk komunikasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam disita karena digunakan untuk transportasi dalam kaitannya dengan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil, Terdakwa sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saudara Budi (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara Budi (DPO) yang mengajak Terdakwa menggunakan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saudara Budi (DPO) melalui telepon untuk menggunakan sabu, kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) di dekat pos lintas yang berada didekat tugu bank Aceh, setelah Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) kemudian Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari Sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara Hafiz (DPO) untuk membeli Sabu tersebut kemudian setelah membeli Sabu tersebut dari Saudara Hafiz (DPO), Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke rumah kosong dibelakang Kantor MAA (Majelis Adat Aceh) untuk menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Sabu tersebut dibeli Terdakwa menggunakan uang Saudara Budi (DPO);

Menimbang, bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Hafiz (DPO) yaitu 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga sabu yang dibeli totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan alat hisap Sabu tersebut adalah Saudara Budi (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Sabu sejak tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dipaksa Saudara Budi (DPO) menggunakan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 7152/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Rimo dengan No: 140/60910/BB/2022 yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Aceh Singkil No: SP.Sita/28/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba dengan Hasil penimbangan yaitu 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Transparan dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 812/2057/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aceh Singkil atas nama dr. Darul Amany, Mars, SpPK yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine/AMP/EXTACI, dan Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut bukan semata-mata dijadikan mata pencaharian untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dan barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara ini bukan dalam jumlah besar, serta sabu tersebut diperoleh dengan tujuan awal adalah memang untuk digunakan/dikonsumsi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
- 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dengan nomor IMEI: 861141057093270;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dengan nomor IMEI: 861141057093270, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961, meskipun telah digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Terdakwa memohon agar dapat mengembalikan barang bukti sepeda motornya karena



sepeda motor tersebut sangat Terdakwa butuhkan untuk transportasi dalam bekerja/mencari nafkah sehari-hari, serta dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan sebagai bandar narkotika yang melakukan peredaran dalam jumlah besar, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Olga Fachrouzi Als Ozi Bin Syapruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah alat penghisap/bong yang dibuat dari botol minuman aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru/putih dengan nomor IMEI: 861141057093270;

Seluruhnya Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam dengan nomor polisi BL-5234 RF dengan nomor rangka MH1JF512XBK216079 dan nomor Mesin JF51E2211961;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.